



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0020/P/BSNP/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 1884.4/2016/103.02/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 6/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
6. Satuan Pendidikan meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK;
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
9. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;
12. Kelompok A pada TK/RA adalah peserta didik berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;
13. Kelompok B pada TK/RA adalah berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun;
14. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
15. Program Kejar Paket B Setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
16. Program Kejar Paket C Setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
17. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
18. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
19. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yaitu Sekolah Luar Biasa, Sekolah Penyelenggara Inklusif, dan Sekolah Penyelenggara Akselerasi.
20. Jalur Reguler adalah penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *on line*;
21. Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :

- (1) Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- (5) Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III

BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimum 20 orang;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimum 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 orang;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (5) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;
- (6) Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (7) Jumlah peserta didik baru pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;
- (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (9) Khusus program Akselerasi, jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar maksimum 20 orang;
- (10) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

BAB IV

WAKTU

Pasal 5

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing setelah mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 6

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah:
 - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 8

Mekanisme penerimaan peserta didik TK/RA ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:
 - a. berusia 7 –12 tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/ SDLB dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (4) Bagi SD/MI yang telah siap dapat melaksanakan PPDB *on line* dan dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
 - a. Telah lulus SD/SDLB/MI memiliki ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN/SKYBS; atau
 - b. telah lulus Program Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan
 - c. berusia setinggi – tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB, MI, memiliki ijazah dan atau SKHUN/Program Kejar Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUN serta minimal berusia 12 tahun.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 12

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Reguler dan Jalur Mandiri;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur reguler 80% dan jalur mandiri 20% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur reguler tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur mandiri.

Pasal 13

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *on line*;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas:
 - a. nilai Ujian Nasional (UN) terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
 - b. rerata nilai Ujian Sekolah khusus mata pelajaran PKn dan IPS;
 - c. rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, dan IPS;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 3 SMP, dan mendaftar pada salah satu SMP penyelenggara PPDB *online*;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP adalah:

No	Komponen	Bobot	Skor	Bukti Fisik
1	Nilai Ujian Nasional	50%	500	Ijazah/ SKHUN Asli
2	Rerata Nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS)	30%	300	SKHUS Asli
3	Rerata Rapor semester VII s.d.semester XI	20%	200	Raport Asli
JUMLAH		100%	1000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama pada ayat 4 pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut Nilai Ujian Nasional, Rerata Nilai Ujian Sekolah (PKn dan IPS), dan rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI;
- (6) Bagi calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.

Pasal 14

- (1) Jalur Mandiri SMP seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot, dan skor maksimal jalur mandiri SMP sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Tes Akademik /	40%	400	Hasil tes
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti KSK/ rekomendasi Ponpes pendiri SMP
3	Prestasi Akademik / non akademik	25%	250	Piagam Asli
4	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey
	Jumlah	100 %	1000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut Tes Akademik/ Skolastik, Jarak tempat tinggal ke sekolah, Prestasi akademik/ non akademik dan Faktor ekonomi lemah;
- (5) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/ Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
- (6) Tabel skor prestasi akademis dan non akademis kegiatan lomba:
 - a. Perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	250	240	230	220	210	Piagam peserta tingkat nasional
Propinsi	200	190	180	170	160	tidak berjenjang
Kabupaten	150	140	130	120	110	setara dengan juara
Kecamatan	100	90	80	70	60	II tingkat kabupaten

b. Beregu / Kelompok :

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 5 orang	50%	per orang
sampai 10 orang	30%	per orang
lebih dari 10 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (8) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
- satu desa/kelurahan dengan sekolah : 250
 - desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah : 200
 - desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah : 150
 - kecamatan lain dalam kabupaten : 100
 - luar kabupaten : 50
 - satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor “satu desa dengan sekolah”, jika calon peserta didik baru sebagai santri dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh;
 - calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Wongsorerjo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;
 - calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan.

BAB VIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA adalah :

- telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/SKYBS; atau
- telah lulus Program Paket B, memiliki ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
- berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan

Pasal 16

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Reguler dan Jalur Mandiri;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur reguler 80% dan jalur mandiri 20% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur reguler tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur mandiri;
- (4) Satuan pendidikan penyelenggara kelas akselerasi dapat melaksanakan seleksi mendahului seleksi jalur reguler dan mandiri;
- (5) Peserta seleksi kelas akselerasi bila dinyatakan lulus administrasi serta memenuhi kriteria tes akademik tetapi tidak lulus tes psikologi, dapat diterima pada kelas pengayaan (*enrichment*) sesuai kuota dan telah dinyatakan lulus jalur reguler atau mandiri.

Pasal 17

- (1) Jalur Reguler SMA penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *on line*;
- (2) Seleksi Calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan:
 - a. Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
 - b. Nilai rerata raport SMP/MTs semester I s.d. V mata pelajaran Ujian Nasional;
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar paling banyak pada 2 SMA, dan mendaftar pada salah satu SMA penyelenggara PPDB *online*;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Keterangan
1	Nilai Ujian Nasional	70 %	700	Ijasah Asli
2	Nilai Rerata Raport semester I s.d V mata pelajaran UN	30 %	300	Rapor Asli
	Jumlah	100 %	1000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama pada ayat 4 pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut rerata Nilai Ujian Nasional, rerata nilai rapor semester I sampai dengan semester V.

Pasal 18

- (1) Jalur Mandiri seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (s a t u) satuan pendidikan, yaitu pada SMA tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum pada aspek Jalur Mandiri, adalah:

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Tes Akademik / Skolastik	40%	400	Hasil tes
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti KSK/ rekomendasi Ponpes pendiri SMA
3	Prestasi Akademik / non akademik	25 %	250	Piagam Asli
4	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey
	Jumlah	100 %	1000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut Tes Akademik/ Skolastik, Jarak tempat tinggal ke sekolah, Prestasi akademik/ non akademik dan Faktor ekonomi lemah;
- (5) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah:
 - a. satu desa/kelurahan dengan sekolah : 250
 - b. desa/kelurahan lain berhimpitan dengan sekolah : 200
 - c. desa/kelurahan lain tidak berhimpitan, satu kecamatan dengan sekolah : 150
 - d. kecamatan lain dalam kabupaten : 100
 - e. luar kabupaten : 50
 - f. satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor “satu desa dengan sekolah”, jika calon peserta didik baru sebagai santri dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh;
 - g. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Wongsorerjo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;
- (6) Prestasi Akademik terdiri dari:
 - a. Perorangan

Tingkat	Juara					Keterangan
	I	II	II	Hrp I	Hrp II	
Nasional/Internasional	250	240	230	220	210	piagam peserta tingkat nasional
Propinsi	200	190	180	170	160	
Kabupaten	150	140	130	120	110	tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Kecamatan	100	90	80	70	60	

b. Beregu

JumlahPeserta	Prosentaseskor	Keterangan
sampai5 orang	50%	Per orang
sampai10 orang	30%	Per orang
lebihdari 10 orang	30%	Bagi ketua regu/kelompok
	20%	Bagi anggota regu/kelompok

- (7) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi sebagaimana ayat 6(a) dan (b) akan diambil satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/ Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
- (11) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMK adalah sebagai berikut :

- (1) Telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK dan memiliki SKHUN/SKYBS;
- (2) Program Paket B, memiliki ijazah dan STL program Paket B setara SMP;
- (3) berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (4) memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang dituju.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 20

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur yaitu: Jalur Reguler dan Jalur Mandiri;
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur reguler 80% dan jalur mandiri 20% dari pagu yang ditetapkan;
- (3) Jika kuota jalur reguler tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur mandiri;

- (4) Sebelum mendaftar, calon peserta didik baru SMK harus dilakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Jalur Reguler SMK seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *on line*;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK jalur reguler menggunakan:
- Nilai Ujian Nasional SMP/MTs meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
 - Prestasi bidang akademis yang diperoleh melalui nilai rerata rapor semester 1 sampai dengan 5 mata pelajaran ujian nasional;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Nilai Ujian Nasional Murni	60%	600	Ijasah Asli
2	Nilai Rerata Rapor sem I s.d V mata pelajaran UN	40%	400	Rapor Asli
	Jumlah	100%	1000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama ayat 3 pada pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut rerata nilai ujian nasional, rerata nilai rapor semester I s.d. V;
- (5) Perhitungan dan tabel skor nilai ujian nasional, sebagai berikut:
- Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Teknologi dan Industri dan kelompok Pertanian dan Kehutanan :

No	Mata Pelajaran	Bobot	Nilai Maks	Skor Maks
1	Matematika	4	10	40
2	IPA	2	10	20
3	Bahasa Inggris	3	10	30
4	Bahasa Indonesia	1	10	10
	Total Skor maksimum			100

- Pembobotan Nilai Ujian Nasional untuk kelompok Bisnis, Manajemen , dan Pariwisata:

No	Mata Pelajaran	Bobot	Nilai Maks	Skor Maks
1	Matematika	3	10	30
2	IPA	2	10	20
3	Bahasa Inggris	4	10	40
4	Bahasa Indonesia	1	10	10
	Total Skor Maksimum			100

- (6) Calon peserta didik baru mendaftar pada satu (1) satuan pendidikan dengan ketentuan memilih maksimal 3 paket keahlian;
- (7) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada paket keahlian lain pada sekolah yang berbeda dengan cara mencabut dan mendaftar kembali sebagai peserta PPDB selama masa pendaftaran belum berakhir.

Pasal 22

- (1) Jalur Mandiri seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, IPTEK (KIR), ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 satuan pendidikan, yaitu pada SMK tempat pendaftaran;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur mandiri sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Skor Maks	Keterangan
1	Tes Akademik / Skolastik	40%	400	Hasil tes
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	25%	250	Bukti KSK/ rekomendasi Ponpes pendiri SMK
3	Prestasi Akademik / non akademik	25 %	250	Piagam Asli
4	Faktor ekonomi lemah	10%	100	Bukti Kartu Pengendalian Sosial (KPS) /Kartu Banyuwangi Belajar, dan survey
	Jumlah	100 %	1000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut Tes Minat/ Wawancara, Jarak tempat tinggal ke sekolah, Prestasi akademik/ non akademik dan Faktor ekonomi lemah;
- (5) Skor tempat tinggal calon siswa baru dengan sekolah:
- a. satu desa/kelurahan dengan sekolah : 250
 - b. desa/kelurahan lain yang berhimpitan dengan sekolah : 200
 - c. desa/kelurahan lain yang tidak berhimpitan satu kecamatan dengan sekolah : 150
 - d. kecamatan lain dalam kabupaten : 100
 - e. kabupaten lain : 50
 - f. satuan pendidikan dalam pondok pesantren, skor tempat tinggal sama dengan skor “satu desa dengan sekolah”, jika calon peserta didik baru sebagai santri dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pengasuh;
 - g. calon peserta didik dari Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo jika mendaftar pada SMK di Kecamatan Wongsorerjo, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;
 - h. calon peserta didik dari Kecamatan Silo Kabupaten Jember jika mendaftar pada SMK di Kecamatan Kalibaru, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “kecamatan lain dalam kabupaten”;

(6) Prestasi Akademik terdiri dari:

a. Perorangan

Tingkat	Juara					Keterangan
	I	II	II	Hrp I	Hrp II	
Nasional/Internasional	250	240	230	220	210	piagam peserta tingkat nasional
Propinsi	200	190	180	170	160	
Kabupaten	150	140	130	120	110	tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Kecamatan						

b. Beregu

JumlahPeserta	Prosentaseskor	Keterangan
sampai5 orang	50%	Perorang
sampai10 orang	30%	Perorang
lebihdari 10 orang	30%	bagiketua regu/kelompok
	20%	bagianggota regu/kelompok

- (7) Apabila calon siswa memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor tertinggi;
- (8) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi non akademis yang disertakan dalam pendaftaran;
- (9) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I s.d Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/ Nasional atau Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SMP/MTs, dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten, langsung diterima sebagai peserta didik baru SMK yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan syarat lulus dari tes fisik dan kesehatan;
- (10) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya atau Kartu Banyuwangi Belajar dan hasil survey oleh satuan pendidikan;
- (11)Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

BAB X

SEKOLAH PENYELENGGARA INKLUSIF

Pasal 23

- (1) Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
- (2) Peserta didik melampirkan asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional Sensori dan Motorik)

- (3) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan, yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya;
- (4) Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara;
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

BAB XI

MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 24

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan atau kepala kementerian agama sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1(satu);
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan atau kepala kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB XII

PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak di pungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru SMA dan SMK diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan dan tidak dipungut biaya sama sekali.

Pasal 26

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;

- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan yang belum siap menggunakan sistem online dapat menggunakan sistem manual.
- (2) Lulusan SMPN satu atap di daerah terpencil terjauh dan terluar, dapat melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK terbuka dengan sistem pembelajaran jarak jauh.
- (3) Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan ini baik oleh perorangan maupun lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 23